



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun (Nabire, 03 Mei 1991), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Penggugat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun (Makassar, 02 Maret 1974), agama Islam, pekerjaan PNS (guru di SMP Negeri Yobi, pendidikan terakhir S.1, alamat di Desa Roipi, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Sri., tanggal 17 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2011 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sesuai Foto

Hal. 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 094/06/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Tergugat di Jl. Ahmad Yani, Serui selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Roipi selama 3 (dua) tahun, kemudian bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pindah di rumah sendiri di Desa Rambai hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. Anak Pertama, laki-laki umur 7 tahun;
 2. Anak Kedua, perempuan umur 6 tahun;
 3. Anak Ketiga, laki-laki umur 5 tahun;
 4. Anak Keempat, perempuan umur 3 tahun;Keempat anak tersebut ikut Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa setiap pertengkaran Tergugat melakukan KDRT dan membentak Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dan melarang Penggugat keluar dari rumah, padahal Penggugat keluar rumah untuk belanja bahan pokok dan keperluan anak;
5. Bahwa pada bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat tidak membebaskan Penggugat keluar rumah, kemudian Tergugat dengan izin Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah sendiri di Desa Rambai, sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Roipi sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh teman Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang sebanyak 2 (dua) kali panggilan, namun tidak datang menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya

Hal. 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1440 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Agusti Yelpi, S.H.I.

Panitera,

Ikhsan, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp160.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp300.000,00
5. PNBP Pangilan	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 5 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Sri